



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif dan rasional serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, perlu untuk menata kembali kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 seluruh berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan;
    2. Bagian Hubungan Masyarakat;
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
    1. Bagian Perekonomian;
    2. Bagian Layanan Pengadaan;
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri atas:
    1. Bagian Organisasi;
    2. Bagian Hukum;
    3. Bagian Umum;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Bagian Pemerintahan terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
  - b. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - c. Sub Bagian Pertanahan dan Batas Wilayah;
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi;
  - c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Pimpinan;
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Kesejahteraan;
  - b. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
  - c. Sub Bagian Kemasyarakatan;
- (4) Bagian Perekonomian terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
  - b. Sub Bagian Sarana Produksi Daerah;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- (5) Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Kompetensi;
  - b. Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah;
  - c. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- (6) Bagian Organisasi terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Kelembagaan;
  - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
- (7) Bagian Hukum terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- (8) Bagian Umum terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Pemeliharaan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Keuangan;

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 5 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**SAID AKHMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2015 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN: ( 194 /2014)**